



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2017/PA.Pyb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT** , lahir di Maga Lombang tanggal 16 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMK tempat kediaman di Simpang Pangkat Desa Maga Lombang Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT** , lahir di P.Sidimpuan tanggal 12 September 1985, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA tempat kediaman di dahulu di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Februari 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor: 43/Pdt.G/2017/PA.Pyb tanggal 06 Februari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2005 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2017/PA.Pyb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidimpuan sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 233/02/VIII/2005 tertanggal 31 Januari 2017;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da ad-dukhu*), dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama:

- ANAK I (perempuan), lahir tanggal 24 Maret 2007 dan
- ANAK II (perempuan), lahir tanggal 28 Desember 2008, saat ini tinggal dengan Penggugat;
- ANAK III (laki-laki), umur 1 bulan 3 hari, kemudian meninggal;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak setahun pernikahan timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya disebabkan:

- Tergugat ringan tangan kepada Penggugat.
- Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga;
- Adanya gangguan pihak ketiga yaitu orangtua Tergugat;

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 April 2010, penyebabnya karena Tergugat tidak mau pergi berusaha mencari nafkah, sehingga barang-barang milik Penggugat habis dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudian orangtua Tergugat menyuruh Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat dengan tujuan untuk merubah sikap Tergugat yang pemalas, akan tetapi Tergugat tidak juga berubah, Penggugat pun kecewa dan tidak mau lagi kembali ke kediaman bersama;

6. Bahwa sejak tanggal 15 April 2010 berturut-turut hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal satu rumah serta Tergugat tidak pernah kirim kabar dan sejak tahun 2012 Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada tetangga Tergugat dan lurah setempat akan tetapi keberadaan Tergugat tidak juga diketahui;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2017/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rohmah* sangat sulit untuk diwujudkan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (TERGUGAT) atas diri Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan dan hukum yang berlaku;

#### SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa

#### A. Surat

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2017/PA.Pyb



Fotokopi duplikat Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, ota Padangsidempuan Nomor: 233/02/VIII/2005 Tanggal 31 Januari 2017 bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P);

## B. Saksi

1. SAKSI I, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani bertempat tinggal di Desa Laru Lombang, Kecamatan Puncak Sorik Marpapi Kabupaten Mandailing Natal; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 di Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, sampai pisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tapi sejak 5 tahun pernikahan mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat suka marah-marah, Tergugat kurang bertanggung jawab, dan ibu Tergugat terlalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi melihat sendiri pertengkaran tersebut;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya pertengkaran mulut saja;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2017/PA.Pyb



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2010, yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat;
  - Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;
2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Laru Lombang, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 di Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, sampai pisah;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tapi sejak 5 tahun pernikahan mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat suka marah-marah, Tergugat kurang bertanggung jawab, dan ibu Tergugat terlalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi melihat sendiri pertengkaran tersebut;
  - Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya pertengkaran mulut saja;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2010, yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat;
  - Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2017/PA.Pyb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P);

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraian Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2017/PA.Pyb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil alasan perceraian Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil alasan perceraian Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 Agustus 2005 di Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2017/PA.Pyb



3. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 5 tahun pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, Tergugat Tergugat suka marah-marah, Tergugat kurang bertanggung jawab, dan ibu Tergugat terlalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2010 yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat
6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil
7. Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung lebih kurang 7 tahun lamanya;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk didamaikan namun tidak berhasil;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.



Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, dan Penggugat memohon kepada mejelis hakim agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat maka telah ternyata adanya rasa tidak suka yang kuat dari Penggugat terhadap Tergugat, oleh karena itu majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَأَدَّاسْتَدَّعَدَمُ رَعْبَةَ الرَّوْجَةِ عَلَى رَوْجَهَا فَطَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَضِيُّ  
طَلَقَةً

Artinya: "Di saat isteri telah memuncak rasa tidak suka seorang isteri terhadap suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak (suaminya);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf b dan huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Panyabungan diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1438 H, oleh kami Drs. Abdul Hamid Lubis, M.H Ketua Pengadilan Agama Panyabungan yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis serta

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2017/PA.Pyb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risman Hasan, S.HI.,MH dan Khoiril Anwar, S.Ag.,MHI sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H.M.Nasir sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Abdul Hamid Lubis,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Risman Hasan, S.HI.,MH

Khoiril Anwar, S.Ag.,MHI

Panitera,

Drs. H.M.Nasir

## Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
2		
Proses	Rp	50.000,-
.		
3		
Panggilan	Rp	150.000,-
.		
Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-

---

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2017/PA.Pyb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



---

Jumlah      Rp      241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2017/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)